



**PUTUSAN**

**Nomor : 16/PDT/2019/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**1. TIE TJIN TJIE**, Umur 91 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Status janda, Pekerjaan tidak ada, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/6, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai; -----

**PEMBANDING semula TERGUGAT V;**

**2. EFENDY CHANDRA**, Umur 65 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Status kawin, Pekerjaan Swasta, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/6, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING semula TERGUGAT VI;**

**3. TJIANG HIM OE**, Umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Status janda, Pekerjaan tidak ada, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/6, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

Hal 1 dari 52 hal Put.Nomor : 16/Pdt/2019/PT.Mks



**PEMBANDING semula TERGUGAT VII;**

4. **SUREDNO BIN SULAIMAN**, Umur 47 tahun,  
Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status  
belum kawin, Pekerjaan  
Swasta, jenis kelamin Laki-laki, Alamat  
Jl.Gunung Lompo Battang Lr.85 A/14,  
Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung  
Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

**PEMBANDING semula TERGUGAT XI;**

5. **RUDI MURDY BIN PAULUS MURDY**, Umur 40  
tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,  
Status Kawin, Pekerjaan Swasta, jenis kelamin  
Laki-laki, Alamat Jl.Gunung Lompo Battang  
Lr.85 A/16, Kelurahan Lajangiru, Kec.Ujung  
Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

**PEMBANDING semula TERGUGAT XII;**

6. **KAMARUDDIN**, Umur 63 tahun, Warga Negara  
Indonesia, Agama Islam, Status Kawin,  
Pekerjaan Swasta, jenis kelamin Laki-laki,  
Alamat Jl. Gunung Lompo Battang  
Lr.85 A/18, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan  
Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya  
disebut sebagai; -----

**PEMBANDING semula TERGUGAT XIII;**

7. **ASONG BIN TJAN SIE HIN**, Umur 53 tahun,  
Warga Negara Indonesia, Agama Budha, jenis

Hal 2 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/20, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

## **PEMBANDING semula TERGUGAT XIV;**

8.

**HENDRIK LAURY, DINA KAWAKAYA**, Umur 69 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Janda, Pekerjaan tidak ada, jenis kelamin perempuan, Alamat Jl.Gunung Lompo Battang Lr.85 A/7, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

## **PEMBANDING semula TERGUGAT XV;**

9.

**SUWARNI ARSYAD**, Umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan tidak ada, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/9, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

## **PEMBANDING semula TERGUGAT XVI;**

10.

**ARSYAD TOLA BIN MANGGA EWA**, Umur 64 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan tidak ada, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl.Gunung Lompo Battang Lr.85 A/9, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota

Hal 3 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar. Sekarang di Jl.Gunung Lompo  
Battang Lr.85 A/9, Kelurahan Lajangiru, Kec.  
Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya  
disebut sebagai ; -----

## **PEMBANDING semula TERGUGAT XVII;**

### **LAWAN :**

1.

**INDAH SAPTAWATY SW Binti SOEMANTRI**

**DJIMOEDIN Dg LAOE**, lahir di Jakarta 15-07-  
1956, Indonesia, Perempuan, agama Islam,  
pekerjaan Dosen, status kawin, beralamat di  
jalan Kebon Kacang IV No.71 RT.013/RW 005  
Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah  
Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

## **TERBANDING semula PENGGUGAT I;**

2.

**DEA INTAN M WADA Binti SOEMANTRI**

**DJIMOEDIN Dg LAOE**, lahir di Jakarta 09-11-  
1957, Indonesia, Perempuan, Agama Islam,  
pekerjaan Wiraswata, status kawin, beralamat di  
jalan KOM Sandang Blok R, No.10,  
RT.010/RW.017, kelurahan Klender, kecamatan  
Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

## **TERBANDING semula PENGGUGAT II;**

3.

**INGRID NOVIANTI Binti SOEMANTRI**

**DJIMOEDIN DG LAOE**, Lahir di Jakarta 28-11-  
1958, Indonesia, Perempuan, Agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, Kawin,  
Jl.Kompleks Meruya Indah Blok.D No.3

Hal 4 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.002/RW.007, Kelurahan Meruya Selatan,  
Kec. Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya  
disebut sebagai ; -----

**TERBANDING semula PENGGUGAT III;**

4. **INEZ MUTIARA Binti SOEMANTRI**  
**DJIMOEDIN DG LAOE**, Lahir di Jakarta, 27-4-  
1959, Indonesia, Perempuan, Agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, Kawin,  
Jl.Kompleks Meruya Indah Blok.D No.3  
RT.002/RW.007, Kelurahan Meruya Selatan,  
Kec Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya  
disebut sebagai ; -----

**TERBANDING semula PENGGUGAT IV;**

5. **INDRIANA PANTJAWATI Binti SOEMANTRI**  
**DJIMOEDIN Dg LAOE**, Lahir di Jakarta, 31-05-  
1960, Indonesia, Perempuan, Agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kawin, Jl  
Hibiskus B6 No.4,  
RT.006/RW.013, Kelurahan Sepanjang Jaya,  
Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya  
disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING semula PENGGUGAT V;**

6. **INDRA TJALLO DJAFFRI Bin SOEMANTRI**  
**DJIMODIN Dg LAOE**, Lahir di Jakarta, 11-12-  
1961, Indonesia, Laki-laki, Agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, Kawin, beralamat di Jl  
Lumbu Permai 9 Blok 1/29  
RT.004/RW.026, Kelurahan Bojongrawalumbu,



Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya  
disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING semula PENGGUGAT VI;**

7. **INGEMAR H DJAFFRI Bin SOEMANTRI**  
**DJIMOEDIN Dg LAOE**, beralamat di Jalan  
Aralia 1 Blok H.5, Nomor 9 Kemang Pratama,  
RT/RW. 007/013, Kelurahan Sepanjang Jaya,  
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,  
selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERBANDING semula PENGGUGAT VII;**

8. **ROSINA Binti EDI M. SALEH**, beralamat di  
Jalan Reffles Hills Blok F-1, Nomor 6, RT/RW.  
003/015, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan  
Cimanggis Depok, Jawa Barat, selanjutnya  
disebut sebagai ; -----

**TERBANDING semula PENGGUGAT VIII;**

9. **ISMAIL DAENG MANASSA Bin EDI M.**  
**SALEH**, beralamat di Jalan Bumi Pasangrahan  
Mas T-11, RT/RW.005/008, Kelurahan  
Pertukangan Selatan, Kecamatan Pasangrahan,  
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ;  
-----

**TERBANDING semula PENGGUGAT IX;**

10. **DIANA D. ALUS Binti EDI M. SALEH**,  
beralamat di Jalan Gunung Lompo Battang Lrg.  
85 A, Kelurahan Lajangeru, Kecamatan Ujung  
Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

**TERBANDING semula PENGGUGAT X;**

Hal 6 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasman Usman, S.H.,M.H., Hannani Parani, S.H., M.H., Efendi, S.H., dan Muh Satria Agung, S.H.,** Advokat-advokat/Konsultan Hukum berkantor di jalan A.P. Pettarani Ruko Pettarani Center Blok C 8, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2016, selanjutnya disebut Para Penggugat;

## D A N :

1. **DAENG CORA, Umur 90 tahun, WNI, Agama Islam, status kawin, perempuan, bertempat tinggal di jalan Gunung Lompo Battang Lr 85 A/2, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----**
2. **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I; NANNANG Binti MANGGA EWA, Umur 54 tahun, WNI, janda, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl Gunung Lompo Battang Lr 85 A/2, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----**
3. **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II; JAMALUDDIN Bin MANGGA EWA, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status belum kawin, Pekerjaan Swasta, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Gunung Lompo Battang Lr. 85 A/9, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----**

## TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III;

Hal 7 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks





4. **HENDRIK LAURY**, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Status belum kawin, Pekerjaan tidak ada, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/4, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

5. **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IV;**  
**NIE TJIN NA**, Umur 84 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Status janda, Pekerjaan tidak ada, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr. 85 A/8-12, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

6. **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VIII;**  
**ALING**, Umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Status belum kawin, Pekerjaan tidak ada, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/ 8-12, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IX;**  
Turut Terbanding VIII dan IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irwan Abdullah, S.H.,M.H., H.Syamsuddin Sampara, S.H.,**

Hal 8 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks





**Muh. Fajrin, S.H., dan Muh Syaiful Syahrir, S.H.,** Advokat-advokat/Konsultan Hukum  
berkantor di jalan Sungai Kelara No.28 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2017, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor :145/PDT/2017/KB;

7. **R.J. WELEREBUNG,** Umur 24 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Status belum kawin, Pekerjaan Mahasiswa, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Gunung Lompo Battang Lr. 85 A/ 10, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TURUT TERBANDING semula TERGUGAT X;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2019 No.16/PDT/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :16/PDT2019/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :16/PDT/2018/PT.MKS tanggal 22 Januari 2019 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 9 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2017 dalam Register Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum TJALLO, selaku pemilik sah atas sebidang tanah Seluas  $\pm 1.300 \text{ m}^2$  (Kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi), meliputi luas  $\pm 0.05 \text{ Ha}$ , didasarkan pada alas hak berupa jual beli (Rechtitel) tanggal 19 Februari 1934, dan tanah seluas  $0.08^5 \text{ Ha}$ , didasarkan penguasaan tanah Ex. Eig. Vervonding No.3336 seb). Yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai berkas No. 62455/2013, tertanggal 7 Oktober 2013. Surat Keterangan Lurah Lajangiru No.41/LJR/III/2013, Tertanggal 21 Maret 2013. Terletak di jalan Gunung Lompo Battang Lr.85 A, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batas seluruhnya, sebagai berikut :

- Utara :Rumah Rahim Sarro, Sagala dan Wagimin;
- Timur :Rumah Abu Bakar, Jl. Gunung Lompo Battang dan Rumah Hendrik;
- Selatan : Saluran Drainase;
- Barat : Idrus /Saluran Drainase;

Adalah Sah dan Mengikat;

2. Bahwa obyek kepemilikan para Penggugat dari Almarhum Tjallo semasa hidupnya telah dikuasai secara turun temurun, dan tidak ada keberatan dari pihak siapapun juga dalam penguasaan tersebut serta membangun Rumah dan tinggal bersama Istri dan anak-anaknya diatas obyek lokasi tersebut, yang berlangsung cukup lama., Rumah yang dikenal sebagai rumah induk masih berdiri sebagai bukti penguasaan bidang tanah seluas  $\pm 1300 \text{ m}^2$  sampai sekarang ini;

Hal 10 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



3. Bahwa pada sekitar tahun 1939 pada zaman pendudukan Belanda, obyek kepemilikan penggugat ditempati oleh Pasukan Belanda yang kemudian tanah menjadi tanah Guvermen. Namun sebagian obyek tersebut tetap dikuasai oleh Almarhum Tjallo sebagaimana adanya bukti surat dari petugas sempadan Kota Praja (De Rooimeester der Stadsgemeente), memberikan izin membangun Rumah dengan ukuran masing-masing 16x10,40 meter, bertiang kayu dilengkapi tembok dan dinding papan bamboe, lantai semen dan atap seng. Sebagai Bukti bahwa Almarhum Tjallo sejak obyek di Beli sampai kepada Pendudukan Perang Belanda obyek sengketa masih dalam penguasaan Almarhum Tjallo, kemudian setelah pendudukan Belanda dengan meninggalkan Indonesia, obyek sengketa tetap dalam penguasaan Kakek para Penggugat ;
4. Bahwa pada tahun 1942 obyek sengketa telah terdaftar sebagai wajib pajak, sebagaimana bukti proses Pembayaran Pajak berupa Soerat Pajak Tanah, tercatat atas nama TJALLO dengan Nomor : 22 CI, seluas 0,08 Ha, dan 0,05 Ha. Terletak di Kampong Pisang No.23 Makassar dan penguasaan alas hak Ex.Eig.Vervonding No. 3336 seb) ;
5. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1960-an Ibu kandung para Penggugat (Rosiah Tajuddin) in casu Anak Kandung Tjallo, yang tinggal dilokasi secara turun temurun pada bangunan Rumah Induk yang sudah ada, kemudian membangun 12 petak rumah untuk dipersewakan ;
6. Bahwa 12 petak bangunan rumah milik orang tua para Penggugat yang dipersewakan kepada masing-masing Tergugat I s/d Tergugat XVII, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan sewa menyewa dan bukti pembayaran sewa bangunan oleh Para Tergugat diatas obyek sengketa, masing-masing :
  - 6.1. Daeng Cora, Nannang Binti Mangga Ewa dan Jamaluddin Bin Magga Ewa, dahulu dalam penguasaan Mangga Ewa (Almarhum)



sebagai penyewa atas bidang tanah seluas  $\pm 24 \text{ M}^2$  (kurang lebih dua puluh empat meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah Kayu milik Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr. 85 A/2, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Wagimin;
- Timur : Tanah Milik Abu Bakar;
- Selatan : Tanah milik Djaffry Tjallo;
- Barat : Rumah Hendrik Laury;

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa hak dan melawan hukum;

6.2. Hendrik Laury Bin Tan Ten Ki, sebagai penyewa atas bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/4, Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Wagimin;
- Timur : Rumah Sewa Dg Cora/Sariana;
- Selatan : Jl. Lorong 85 A;
- Barat : Rumah Sewa Tie Tjin Tjie;

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat IV tanpa hak dan melawan Hukum;

6.3. Tie Tjin Tjie, Efendy Chandra dan Tjiang Him Oe, dahulu Tjian Su Tan (Almarhum) sebagai penyewa atas bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/6, Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah Wagimin;
- Timur : Rumah Sewa Hendrik Laury;
- Selatan : Jl. Lorong 85 A;
- Barat : Rumah Sewa Lie Tjin Na;

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Tanpa hak dan melawan Hukum;

6.4. Nie Tjin Na, dan Aling, dahulu dalam hubungan sewa meyewa dengan Soen Jam (Almarhum), sebagai penyewa atas bidang tanah terdiri dari 2 (dua) petak, yaitu :

- Atas bidang tanah seluas  $\pm 72 \text{ M}^2$  (kurang lebih tujuh puluh dua meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Pengugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/8, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :
  - Utara : Rumah Sagala;
  - Timur : Rumah Sewa Lie Tjin Na;
  - Selatan : Jl. Lorong 85 A;
  - Barat : Rumah Sewa Nie Tjin Na;
- Atas bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/12, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :
  - Utara : Rumah Sagala;
  - Timur : Rumah Sewa Jarre Welerebung;
  - Selatan : Jl. Lorong 85 A;
  - Barat : Rumah Sewa Suretno Bin Sulaemang;

Kedua obyek tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa hak dan melawan Hukum;

Hal 13 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.5. R.J. Welwrebung, sebagai penyewa atas bidang tanah seluas  $\pm 72$  M<sup>2</sup> (kurang lebih tujuh puluh dua meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/10, Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Sagala;
- Timur : Rumah Sewa Nie Tjin Na;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : Rumah Sewa Nie Tjin Na;

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat X tanpa hak dan melawan Hukum;

6.6. Suredno Bin Sulaeman, dahulu Soelaeman (Almarhum) sebagai penyewa atas bidang tanah seluas  $\pm 80$  M<sup>2</sup> (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/14, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Sagala/Rahim Sarro;
- Timur : Rumah Sewa Nie Tjin Na;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : Rumah Sewa Rudy Murdi;

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat XI tanpa hak dan melawan Hukum;

6.7. Rudi Murdi Bin Paulus Murdy, (dahulu disewa oleh Pulus Murdy) atas bidang tanah seluas  $\pm 80$  m<sup>2</sup> (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/16, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah Rahim Sarro;
- Timur : Rumah Sewa Suredno bin Sulaiman;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : Rumah Sewa Kamaruddin;

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat XII tanpa hak dan melawan Hukum;

6.8. Kamaruddin, (dahulu sebagai Penyewa Hamzah), atas bidang tanah milik penggugat seluas  $\pm 80 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat rumah kayu milik para Penggugat dan telah direnovasi menjadi Rumah semi Permanent. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/18, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Rahim Sarro;
- Timur : Rumah Sewa Rudi Murdi;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : Rumah Sonjaya Chandra/Fong Ai;

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat XIII, tanpa hak dan melawan Hukum;

6.9. Sonjaya Chandra, (dahulu disewa oleh Almarhum Tjan Sis Hin), atas bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan kayu milik para Penggugat yang telah direnovasi menjadi Rumah Semi Permanent. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/20, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya:

- Utara : Rumah Rahim Sarro;
- Timur : Rumah Sewa Kamaruddin;
- Selatan : Jl. Lorong;

Hal 15 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Lorong/Got/Saluran Drainase;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat XIV tanpa dan melawan Hukum;

6.10. Dina Kawakaya, (dahulu disewa oleh Almarhum Abang Akbar), atas bidang tanah seluas  $\pm 48 \text{ m}^2$  (kurang lebih empat puluh delapan meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr. 85 A/7, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah milik Jaffry Tjallo/Jalan Paving;
- Timur : Tanah milik Jaffry Tjallo;
- Selatan : Got/Saluran Drainase;
- Barat : Rumah Sewa Suwarni;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat XV tanpa hak dan melawan Hukum;

6.11. M. Arsyad dan Warni Arsyad, (dahulu disewa oleh Warni Arsyad) atas bidang tanah seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  (kurang lebih enam puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/9, Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah milik Jaffry Tjallo/Jalan Paving;
- Timur : Rumah Sewa Dina Kawakaya;
- Selatan : Got/Saluran Drainase;
- Barat : Got/Saluran Drainase;

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat XVI dan XVII tanpa hak dan melawan Hukum;

Tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah milik para Penggugat yang hingga sekarang ini dalam hubungan hukum Sewa Menyewa

Hal 16 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rosiah Tadjuddin (orang tua para Penggugat) dengan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII.

Kini sementara bermasalah sehingga disebut Obyek Sengketa;

7. Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang disepakati kedua belah pihak, para Tergugat berjanji, sebagai berikut :

- a. Berjanji tidak melakukan tunggakan sewa rumah selama tiga bulan berturut-turut;
- b. Mengaku memperbaiki segala kerusakan-kerusakan besar kecil atas biaya sendiri;
- c. Berjanji bila kemudian bermaksud hendak merubah bentuk konstruksi rumah tersebut, dari semi permanent menjadi permanent, maka harus ada persetujuan dari pihak I (pertama);
- d. Mengaku tidak melakukan sewa menyewakan atau mempersewakan kepada pihak III (tiga) sebahagian rumah tersebut yang nyata merugikan pihak I (para Penggugat);
- e. Berjanji bila dikemudian ada hal-hal sengaja atau tidak sengaja sudah merugikan pihak Pertama (I), maka bersedia rumah tersebut dikosongkan dengan mengembalikan kepada Pihak pertama (I), tanpa ada pengganti kerugian ;
- f. Mengaku bila kemudian terjadi peralihan (pengoperan) sewa menyewa kepada pihak ketiga (III) maka jumlah uang pengoperan diberikan 50 % untuk pihak kesatu (I) yang sudah menjadi ketentuan;

Perjanjian mana ditanda tangani para pihak dan disaksikan oleh Ketua ORK Pisang Selatan, oleh karenanya sah dan mengikat;

8. Bahwa sekitar tahun 2014 para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa atas bidang tanah milik Penggugat, sehingga para penggugat berulang-ulang kali meminta dilaksanakan pembayaran Uang sewa, namun para Tergugat telah terkontaminasi dengan tidak lagi

Hal 17 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran, bahkan celaknya obyek sengketa yang dipersewakan tersebut diakui sebagai miliknya, tindakan tersebut adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan hak dan Melawan Hukum;

9. Bahwa seluruh warga disekitar obyek sengketa mengetahui jika para Tergugat adalah penyewa baik orang tuanya maupun dilanjutkan oleh anak-anaknya sebagai penyewa atas bidang tanah berikut bangunan rumah yang terbuat dari kayu milik para Penggugat, yang mulanya para Tergugat secara aktif melakukan pembayaran sewa menyewa, dan berada diatas obyek sengketa dengan DASAR PENYEWA, BUKAN JUAL BELI dan BUKAN MEMBUKA LAHAN TANAH NEGARA. Namun saat ini telah melakukan upaya-upaya dengan itikad buruk mengakui obyek sengketa sebagai miliknya padahal yang sesungguhnya para Tergugat hanya selaku penyewa, oleh karenanya para penggugat telah melaporkan melalui proses pidana namun pihak Kepolisian menganjurkan diajukan melalui pihak Pengadilan Negeri;
10. Bahwa terhadap obyek sengketa sejak dari dulu sampai saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar obyek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan atau dipindah tangankan dan/atau dijual kepada seseorang terlebih lagi kepada para Tergugat I s/d XVII, sehingga tindakan para Tergugat dengan sengaja mempertahankan obyek sewa menyewa tersebut dan seolah-olah mengakui obyek sengketa sebagai haknya adalah perbuatan melawan hak dan Melawan hukum;
11. Bahwa didalam hubungan sewa menyewa, yang menyewakan (pemilik), tentu hanya memberikan hak pemakaian saja kepada penyewa dan bukan hak milik, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPeradata, kami kutip sebagai berikut :

***“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu***

Hal 18 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”;***

12. Bahwa para Penggugat selaku ahli waris Alamarhum Tjallo dan selaku pemilik atas bidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya berkali-kali memperingati bahkan menegur dalam bentuk somasi agar para Tergugat membayar uang sewa dan sekiranya tidak dilakukan pembayaran maka segera meninggalkan lokasi obyek sengketa, namun para tergugat tetap mempertahankan dengan dalih macam-macam dan tidak berdasar hukum, bahkan Penggugat kemudian mengajukan masalah ini pada Pemerintah setempat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Yang mempertahankan obyek sengketa yang hanya sebagai penyewa dan ingin menguasai obyek sengketa tanpa hak adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak penggugat, sehingga wajar bilamana para Tergugat dan/atau pihak siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya, diperintahkan agar segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun juga kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan, dan sekaligus mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII. Menguasai obyek sengketa baik diri sendiri maupun berasal dari orang tuanya selaku penyewa dan turun kepada anaknya yaitu para tergugat, yang seharusnya



menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan pada sekitar tahun 2014 tidak lagi mau membayar uang sewa, maka sangat wajar jika para Tergugat dibebankan membayar uang sewa sebesar Rp.50.000.000,-/tahun (lima puluh juta rupiah pertahun) x 11 Rumah Sewa = Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yang patut dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII;

15. Bahwa demi untuk menjaga terjadinya kepastian hukum terhadap obyek sengketa, hal ini terlihat adanya dugaan yang kuat bahwa obyek sengketa akan diproses ataupun dikaburkan kepemilikannya, terlebih lagi adanya rencana para tergugat akan mengurus surat-surat hak kepemilikan diatas obyek sengketa, maka untuk melindungi kepentingan hukum para Penggugat dapat dilaksanakannya secara penuh putusan Pengadilan berkenaan dengan gugatan penggugat, sehingga wajarlah jika terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag);

16. Bahwa atas upaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII. Yang dengan sengaja mengurus segala bentuk surat diatas bidang tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin para penggugat adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat ;

17. Bahwa para Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah sengketa didasarkan pada bukti pemilikan yang sah. Sehingga cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat segera dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun adanya verzet, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya karena benar dan bersesuaian hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan obyek sengketa seluas  $\pm 1300$  m<sup>2</sup> (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) didasarkan alas hak/Rech Titel berupa jual beli tanggal 19 Februari 1934, dan penguasaan alas hak Ex. Eig. Vervonding No. 3336 seb), serta Surat Keterangan Lurah Lajangiru No.41/LJR/III/2013, Tertanggal 21 Maret 2013. Yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, sesuai berkas No.62455/2013, tertanggal 7 Oktober 2013. Terletak di jalan Gunung Lompo Battang Lr.85 A, Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Rumah Rahim Sarro, Sagala dan Wagimin;
- Timur : Rumah Abu Bakar, Jl.Gunung Lompo Battang dan Rumah Hendrik;
- Selatan : Saluran Drainase;
- Barat : Idrus/Saluran Drainase;

Adalah milik sah Almarhum TJALLO yang menurut hukum beralih kepada ahli warisnya in casu Para Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV,

Hal 21 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII. Mempertahankan sebagaimana luas obyek sengketa yang asalnya diperoleh dari sewa penyewa atas bidang tanah berikut bangunan milik para penggugat dan kemudian dengan itikad buruk mengakui sebagai haknya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, selaku penyewa untuk mengosongkan obyek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat, masing-masing :

5.1. Bidang tanah seluas  $\pm 24 \text{ M}^2$  (kurang lebih dua puluh empat meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah Kayu milik Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/2, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Wagimin;
- Timur : Tanah Milik Abu Bakar;
- Selatan : Tanah milik Djaffry Tjallo;
- Barat : Rumah Hendrik Laury;

Dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa hak dan melawan hukum;

5.2. Bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/4, Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Wagimin;
- Timur : Rumah Sewa Dg Cora/Sariana;

Hal 22 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jl. Lorong 85 A;
- Barat : Rumah Sewa Tie Tjin Tjie ;

Dalam penguasaan Tergugat IV tanpa hak dan melawan Hukum;

5.3. Bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), diatasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/6, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Wagimin;
- Timur : Rumah Sewa Hendrik Laury;
- Selatan : Jl. Lorong 85 A;
- Barat : Rumah Sewa Lie Tjin Na;

Dalam penguasaan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

Tanpa hak dan melawan Hukum;

5.4. Bidang tanah terdiri dari 2 (dua) petak, yaitu :

- Atas bidang tanah seluas  $\pm 72 \text{ M}^2$  (kurang lebih tujuh puluh dua meter persegi), berikut bangunan Rumah Kayu milik para Pengugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/8, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Sagala;
- Timur : Rumah Sewa Lie Tjin Na;
- Selatan : Jl. Lorong 85 A;
- Barat : Rumah Sewa Nie Tjin Na;

- Atas bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), diatasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/12, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

Hal 23 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah Sagala;
- Timur : Rumah Sewa Jarre Welerebung;
- Selatan : Jl. Lorong 85 A;
- Barat : Rumah Sewa Suretno Bin Sulaemang;

Kedua obyek tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa hak dan melawan Hukum;

5.5. Bidang tanah seluas  $\pm 72 \text{ M}^2$  (kurang lebih tujuh puluh dua meter persegi), diatasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl.Gunung Lompo Battang Lr.85 A/10, Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Sagala;
- Timur : Rumah Sewa Nie Tjin Na;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : Rumah Sewa Nie Tjin Na;

Dalam penguasaan Tergugat X tanpa hak dan melawan Hukum;

5.6. Bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), diatasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/14, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Sagala/Rahim Sarro;
- Timur : Rumah Sewa Nie Tjin Na;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : Rumah Sewa Rudy Murdi;

Dalam penguasaan Tergugat XI tanpa hak dan melawan Hukum;

5.7. Bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), diatasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/16,

Hal 24 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Rahim Sarro;
- Timur : Rumah Sewa Suredno bin Sulaiman;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : Rumah Sewa Kamaruddin;

Dalam penguasaan Tergugat XII tanpa hak dan melawan Hukum;

5.8. Bidang tanah milik penggugat seluas  $\pm 80 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), diatasnya terdapat rumah kayu milik para Penggugat dan telah direnovasi menjadi Rumah semi Permanent. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/18, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Rahim Sarro ;
- Timur : Rumah Sewa Rudi Murdi ;
- Selatan : Jl. Lorong ;
- Barat : Rumah Sonjaya Chandra/Fong Ai ;

Dalam penguasaan Tergugat XIII, tanpa hak dan melawan Hukum;

5.9. Bidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan puluh meter persegi), diatasnya terdapat bangunan kayu milik para Penggugat yang telah direnovasi menjadi Rumah Semi Permanent. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/20, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Rumah Rahim Sarro ;
- Timur : Rumah Sewa Kamaruddin ;
- Selatan : Jl. Lorong ;
- Barat : Lorong/Got/Saluran Drainase ;

Hal 25 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



Dalam penguasaan Tergugat XIV tanpa dan melawan Hukum;

5.10. Bidang tanah seluas  $\pm 48 \text{ m}^2$  (kurang lebih empat puluh delapan meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/7, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah milik Jaffri Tjallo/Jalan Paving;
- Timur : Tanah milik Jaffri Tjallo;
- Selatan : Got/Saluran Drainase;
- Barat : Rumah Sewa Suwarni;

Dalam penguasaan Tergugat XV tanpa hak dan melawan Hukum;

5.11. Bidang tanah seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  (kurang lebih enam puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan Rumah Kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/9, Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah milik Jaffry Tjallo/Jalan Paving ;
- Timur : Rumah Sewa Dina Kawakaya;
- Selatan : Got/Saluran Drainase ;
- Barat : Got/Saluran Drainase;

Dalam penguasaan Tergugat XVI dan XVII tanpa hak dan melawan Hukum;

6. Menyatakan segala tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dalam rangka pengurusan hak di atas tanah obyek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, sehingga segala bentuk surat yang akan terbitkan maupun yang sudah diterbitkan oleh para

Hal 26 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diatas obyek sengketa adalah Cacat hukum dan tidak mengikat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dan pihak lain yang akan memperoleh hak dari padanya, agar segera mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun diatasnya, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dalam penguasaan obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum untuk dibebankan membayar uang sewa terhitung sejak para tergugat berhenti melakukan pembayaran sewa pada sekitar tahun 2014, yang ditaksir sebesar Rp.50.000.000,-/tahun (lima puluh juta rupiah pertahun) x 11 Rumah Sewa = Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti yang patut di bebaskan secara tanggung renteng kepada para Tergugat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, termasuk orang-orang yang memperoleh hak diatas obyek sengketa, untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000.-/hari (satu juta rupiah perhari) jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,

Hal 27 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan (serta merta) meskipun adanya verzet, banding atau kasasi;

Sekiranya Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (Ex aequo et bono);

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 November 2017 Nomor :20/Pdt.G/2017/PN.Makassar yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM KONPENSI :**

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan para penggugat Konpensasi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan para penggugat Konpensasi adalah ahli waris almarhum Tjallo;
3. Menyatakan obyek sengketa seluas kl 1300 m2 (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) terletak di jalan Gunung Lompo Battang Lr. 85 A, Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar dengan batas-batas:
  - Utara : Rumah Rahim Sarro, Sagala dan Wagimin;
  - Timur : Rumah Abu Bakar, Jl. Gunung Lompo Battang dan rumah Hendrik;
  - Selatan : Saluran Drainase;
  - Barat : Idrus/saluran Drainase;

Hal 28 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



Adalah milik Almarhum Tjallo dan ahli warisnya sebagai pemilik hak sewa;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, untuk mengosongkan obyek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan kepada para penggugat, masing-masing:

5.1 Bidang tanah seluas kl 24 M2 (kurang lebih dua puluh empat meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik Penggugat. Terletak di Jl Gunung Lompo Battang Lr.85 A/2 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batas :

- Utara : rumah Wagimin
- Timur : tanah milik Abu Bakar
- Selatan : tanah milik Djaffry Tjallo
- Barat : rumah Hendrik Laury;

Dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

5.2 Bidang tanah seluas kl 80 M2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/4, kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : rumah Wagimin
- Timur : rumah sewa Dg Cora/Sariana

Hal 29 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jl. Lorong 85 A
- Barat : rumah sewa Tie Tjin Tjie;

Dalam penguasaan Tergugat IV;

5.3 Bidang tanah seluas kl 80 M2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/6, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya:

- Utara : rumah Wagimin;
- Timur : rumah sewa Hendrik Laury;
- Selatan : Jl. Lorong 85 A;
- Barat : rumah sewa Lie Tjin Na;

Dalam penguasaan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

5.4 Bidang tanah terdiri dari 2 (dua) petak, yaitu:

- Atas bidang tanah seluas kl 72 M2 (kurang lebih tujuh puluh dua meter persegi), berikut bangunan rumah kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85A/8, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya:
  - Utara : rumah Sagala;
  - Timur : rumah sewa Lie Tjin Na;
  - Selatan : Jl. Lorong 85 A;
  - Barat : rumah sewa Nie Tjin Na;
- Atas bidang tanah seluas kl 80 M2 (kurang lebih delapan puluh dua meter persegi), berikut bangunan rumah kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/12, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya:
  - Utara : rumah Sagala;

Hal 30 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



- Timur : rumah sewa Jarre Welerebung;
- Selatan : Jl. Lorong 85 A;
- Barat : rumah sewa Suretno Bin Sulaeman;

Kedua obyek tersebut di atas dalam penguasaan Tergugat VIII dan Tergugat IX;

5.5 Bidang tanah seluas kl 72 M2 (kurang lebih tujuh puluh dua meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para Penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/10, kelurahan Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar dengan batas-batasnya :

- Utara : rumah Sagala
- Timur : rumah sewa Nie Tjin Na
- Selatan : Jl. Lorong
- Barat : rumah sewa Nie Tjin Na;

Dalam penguasaan Tergugat X;

5.6 Bidang tanah seluas kl 80 M2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/14, kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya :

- Utara : rumah Sagala;
- Timur : rumah sewa Nie Tjin Na;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : rumah sewa Nie Tjin Na;

Dalam penguasaan Tergugat XI;

5.7 Bidang tanah seluas kl 80 m2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/16,



kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya:

- Utara : rumah Sagala;
- Timur : rumah sewa Nie Tjin Na;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : rumah sewa Nie Tjin Na;

Dalam penguasaan Tergugat XII ;

5.8 Bidang tanah seluas kl 80 m2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para penggugat dan telah direnovasi menjadi rumah semi permanen. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/18, kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : rumah Rahim Sarro;
- Timur : rumah sewa Rudi Murdi;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : Rumah Sonjaya Chandra/Fong Ai;

Dalam penguasaan Tergugat XIII;

5.9 Bidang tanah seluas kl 80 m2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para penggugat dan telah direnovasi menjadi rumah semi permanen. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr 85 A/20, kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya:

- Utara : rumah Rahim Sarro;
- Timur : rumah sewa Kamaruddin;
- Selatan : Jl. Lorong;
- Barat : lorong/Got/saluran drainase;

Dalam penguasaan Tergugat XIV ;

Hal 32 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



5.10 Bidang tanah seluas kl 60 m2 (kurang lebih enam puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/7, kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya:

- Utara : tanah milik Jaffri Tjallo/jalan paving;
- Timur : tanah milik Tjallo;
- Selatan : got/saluran drainase;
- Barat : rumah sewa Suwarni;

Dalam penguasaan Tergugat XV;

5.11 Bidang tanah seluas kl 60 m2 (kurang lebih enam puluh meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah kayu milik para penggugat. Terletak di Jl. Gunung Lompo Battang Lr.85 A/7, kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dengan batas-batasnya:

- Utara : tanah milik Jaffry Tjallo/jalan paving;
- Timur : rumah sewa Dina Kawakaya;
- Selatan : got/saluran drainase;
- Barat : got/saluran drainase;

Dalam penguasaan Tergugat XVI dan XVII;

6. Menyatakan segala surat-surat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dan pihak lain yang akan memperoleh hak

Hal 33 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya, agar segera mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun di atasnya, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

8. Menolak gugatan para Penggugat Kompensi untuk selebihnya;

## **DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Rekonpensi dari para penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 7.741.000,- (Tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, bahwa dari Risalah Pemberitahuan Putusan ternyata pada tanggal 7 Februari 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 November 2017 No.20/Pdt.G/2017/PN.Mks kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV,X ; -----

Membaca, dari Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Baso Rasyid, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar ternyata pada tanggal 23 November 2017, kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 November 2017 Nomor :20/Pdt.G/2017/PN.Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan tanggal 7 Februari 2018 dan kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Penggugat VIII, IX kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I,, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, kuasa hukum Tergugat VIII & IX dan Tergugat X masing-masing oleh Muh. Thaufan, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Hal 34 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Februari 2018 oleh Baso Rasyid, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan pada tanggal 7 Februari 2018 kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, kuasa hukum Tergugat VIII & IX dan Tergugat X masing-masing oleh Muh. Thaufan, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI, XVII,; -----

Membaca, dari Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Baso Rasyid, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar ternyata pada tanggal 23 November 2017, kuasa hukum Para Turut terbanding semula Tergugat VIII dan IX telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 November 2017 Nomor :20/Pdt.G/2017/PN.Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 1 Februari 2018 kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI, XVII, pada tanggal 7 Februari 2018 kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Penggugat, kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV,X masing-masing oleh Muh. Thaufan, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; ----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII dan IX telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2018 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Januari 2018 oleh Baso Rasyid, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan pada tanggal 1Februari 2018 kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat

Hal 35 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, dan pada tanggal 7 Februari 2018 kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X masing-masing oleh Muh. Thaufan, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII dan X; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 1 Februari 2018 kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, dan pada tanggal 7 Februari 2018 kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, kuasa hukum Tergugat VIII DAN IX, Tergugat X masing-masing oleh Muh. Thaufan, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, dan kuasa hukum Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII dan IX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, mengajukan memori banding yang pada pokoknya : -----

## **A. DALAM EKSEPSI :**

Hal 36 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 1. EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI :

Bahwa pada pemeriksaan perkara a quo di persidangan, nampak jelas Gugatan Para Penggugat telah di buat tidak cermat, tidak jelas dan kabur, namun oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam Putusannya, yaitu sebagai berikut :

### 1.1. TENTANG IDENTITAS/NAMA TERGUGAT X :

Bahwa eksepsi tentang identitas/nama Tergugat X, telah terbukti kebenarannya, dimana Para Penggugat telah membuat surat Gugatannya Obscurr Libell, oleh karena berdasarkan Bukti Surat Para Tergugat dengan Kode Bukti Para -T:1 dan Para- T:2 yang telah di ajukan kedepan Persidangan, dapat membuktikan **identitas/nama Tergugat X, yang mana dalam surat gugatan Para Penggugat tidak berkesesuaian dengan Faktanya**, yaitu Para Penggugat menyebutkan dalam Surat Gugatannya bahwa Penggugat menggugat/mendudukkan orang yang bernama R.J. WELEREBUNG selaku Tergugat X, namun kenyataannya yang menguasai dan menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Lr.85A No.10, Kel. Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar adalah NYONYA ROS WELERUBUNG dan anaknya yang bernama JERE WELERUBUNG, sehingga amat wajar bilamana Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima;

### 1.2. TENTANG TERGUGAT IV YANG TIDAK CAKAP HUKUM;

Bahwa Para Penggugat dalam Perkara ini telah menggugat ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM, yakni atas nama : HENDRIK LAURY yang didudukkan sebagai Tergugat IV, terbukti dengan adanya tandatangan Tergugat IV dala Relass Panggilannya, sehingga Surat Gugatan tidak cermat, maka Gugatan Para Penggugat amat adil bilamana dinyatakan tidak dapat diterima;

### 1.3. TENTANG GUGATAN SALAH LOKASI TANAH OBYEK SENGKETA;

Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang tinggal dan berdomisili di dalam Lorong 85A, Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Lajangiru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, sedangkan semua bukti yang didalilkan oleh penggugat sangat jelas menunjuk Lokasi Tanah di **LORONG ATAU GANG 55A, NOMOR 2 DAN NOMOR 3**, yakni, berdasarkan Bukti Surat P-4, Bukti Surat P-5 dan Bukti Surat P-6, bukan menunjuk Lokasi tanah Obyek sengketa yang terletak di Lorong 85A, Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Lajangiru, Kec. Ujung Pandang,



Kota Makassar, maka dengan demikian Surat Gugatan Para Penggugat menjadi SALAH OBYEK;

#### 1.4. **TENTANG LUAS TANAH SENGKETA:**

Bahwa Para Penggugat Mengakui telah memiliki tanah Seluas  $\pm 1300 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter bujur sangkar), berdasarkan bukti Soerat Penjoelan tanggal 19 Februari 1934 (vide surat bukti P-2), akan tetapi oleh Majelis Hakim Pertama menyatakan dengan Tegas dalam Putusannya pada perkara a quo, **bahwa Surat Bukti P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut kebenarannya tidak dapat di pertahankan sehingga harus dikesampingkan**, maka dengan demikian bukti-bukti lain yang didalilkan oleh Para penggugat salah satunya adalah : Surat Bukti P-3 sangat jelas menyebutkan luas tanah hanya seluas  $1200 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter), sehingga luas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak jelas;

Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Gugatan Penggugat nyata-nyata telah di buat Obscur Libel, sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima.

#### 2. **DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE :**

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta persidangan dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam Putusannya, maka Eksepsi Para Tergugat dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan tidak mempunyai dasar hukum, guna di periksa atas Point D`Interest, Point D`Action di depan persidangan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg No. 294 K/Sip/1971, dengan uraian sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa telah terbukti Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah di atas obyek sengketa oleh karena alas hak (Rechtitel) yang didalilkan oleh para penggugat dalam surat gugatannya berupa Soerat Penjoelan tanggal 19 Februari 1934 (vide surat bukti P-2), dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pertama;
- 2.2. Bahwa bukti surat P-6 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) an. Tjallo bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah melainkan hanya merupakan kewajiban Tjallo selaku Orang Tua Para Penggugat kepada Negara untuk membayar pajak bumi dan bangunan **HANYA UNTUK** 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang No. 85 A/3, Lingkungan Pisang

Hal 38 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



Selatan, Kecamatan Ujung pandang dan sama sekali **tidak ada kaitannya** dengan obyek tanah dan bangunan yang di kuasai dan ditempati oleh Para Tergugat dalam perkara ini;

- 2.3. Bahwa Bukti Surat P-3 yang diajukan oleh para Penggugat berupa : Surat Keterangan Sekertaris Lurah Lajangiru No. 41/LJR/III/2013, tanggal 21 Maret 2013, isinya hanya menunjuk nama INGEMAR H. DJAFFRI seorang diri bukan menunjuk atau menerangkan tentang hak dari Para Penggugat secara keseluruhan maupun selaku Para Ahli waris, maka amat wajar kiranya bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI :**

**1. TENTANG TIDAK ADANYA ALAS HAK (RECHTITEL) DARI PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO;**

Bahwa Majelis Hakim Pertama telah memberikan penilaian terhadap Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-6 yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti "ALAS HAK (RECHTITEL)" pada sidang Pembuktian, dimana Majelis Hakim Pertama dalam Putusannya pada perkara a quo, bahwa **Surat Bukti P-2** yang diajukan oleh Para Penggugat "kebenarannya tidak dapat di pertahankan sehingga harus dikesampingkan."

Sedangkan Surat Bukti P-6 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) an. Tjallo bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah melainkan hanya merupakan kewajiban Tjallo selaku Orang Tua Para Penggugat kepada Negara untuk membayar pajak bumi dan bangunan **HANYA UNTUK 1** (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang **No.85 A/3**, Lingkungan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar dan Bukti Surat P-6 tersebut sama sekali **tidak ada kaitannya** dengan **OBYEK TANAH NEGARA** yang di kuasai dan ditempati oleh Para Tergugat dalam perkara ini, yakni masing-masing :

- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menguasai dan menempati Tanah dan Bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/2**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;

Hal 39 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/4**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/6**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat VIII, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/8**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat IX, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/12**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat X, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/10**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat XI, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/14**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat XII, menguasai dan menempati Tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/16**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat XIII, menguasai dan menempati Tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/18**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat XIV, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/20**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat XV, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/7**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar;
  - Tergugat XVI dan Tergugat XVII, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terletak di jalan gunung lompobattang **Lr 85 A/9**, kelurahan Lajangiru, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar.
2. **TENTANG AMAR PUTUSAN ANGKA 3 YANG MENYEBUTKAN OBYEK SENGKETA SELUAS 1.300 M TIDAK SESUAI DENGAN BUKTI DAN FAKTA :**

Hal 40 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pertama pada Angka 3 (tiga) yang menyatakan Obyek Sengketa Seluas 1.300 m tidak sesuai dengan Bukti dan Fakta Hukum, oleh Karena Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan memiliki tanah seluas 1.300 m<sup>2</sup> dan untuk membuktikan dalilnya Para Penggugat mengajukan Bukti Surat P-2, berupa **Soerat Penjoelan, tanggal 19 Februari 1934**, dimana Isi Surat Bukti P-2 menyebutkan luas tanah 0.05 Ha atau 500 m<sup>2</sup>, akan tetapi Bukti Surat P-2 Tersebut **telah dinyatakan di kesampingkan oleh Majelis Hakim Pertama**, sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat tentang luas tanah seluas 1.300 m<sup>2</sup> dalam Gugatannya sangat jelas menjadi TIDAK TERBUKTI atau TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN;

3. **TENTANG TANAH YANG DIKUASAI PARA TERGUGAT ADALAH TANAH NEGARA DAN BANGUNAN RUMAH YANG DIBUAT SENDIRI OLEH PARA TERGUGAT :**

- Bahwa Tanah Obyek Sengketa Telah Terbukti adalah Tanah Negara berdasarkan Bukti Surat Para-T:9, Para-T:10, Para-T:11, Para-T:12, Para-T:13, dan Para-T:14, serta Bukti Surat Para-T:21 yang merupakan bukti surat yang sama diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat P-27 dan Sebagaimana keterangan saksi Edy Assiri dan saksi Sudirman yang menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Negara;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, Tidak Terdapat Bangunan Rumah Kayu milik Para Penggugat dan kepemilikan bangunan rumah kayu yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat pada sidang Pembuktian, akan tetapi semua Bangunan Rumah yang di huni dan ditempati oleh Para Tergugat dibuat dan dibangun dengan biaya sendiri dari Para Tergugat, sehingga Pertimbangan dan Amar Putusan angka 5 Majelis hakim Pertma yang memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada para penggugat bidang tanah beserta bangunan Rumah kayu adalah Amar Putusan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, maka dengan demikian amat wajar dan sangat adil kiranya Putusan Majelis Hakim Pertama dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding.

4. **TENTANG SEWA MENYEWA YANG BATAL DEMI HUKUM :**

- Bahwa Para Tergugat tidak terikat secara hukum dengan Perikatan-perikatan apapun yang dibuat atas obyek sengketa dengan Pihak

Hal 41 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks





Para Penggugat, oleh karena berdasarkan Bukti Surat Para-T:9, Para-T:10, Para-T:11, Para-T:12, Para-T:13, dan Para-T:14, serta Bukti Surat Para-T:21 yang merupakan bukti surat yang sama diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat P-27 dan Sebagaimana keterangan saksi Edy Assiri dan saksi Sudirman yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah negara;

- Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti atau “ALAS HAK (RECHTITEL)” untuk menjadi Pemilik terhadap Obyek Sengketa dalam Perkara ini;
- Bahwa oleh karena obyek Tanah yang digugat oleh Para Penggugat sudah terbukti adalah TANAH NEGARA dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan “ALAS HAKnya (RECHTITEL)” terhadap Obyek Sengketa dalam Perkara ini, sehingga Para Penggugat dan/atau Orang Tua Para Penggugat tidak terbukti sebagai Pemilik Obyek Sengketa secara keseluruhan, maka orang tua dan/atau Para Penggugat tidak berhak pula sebagai pemilik hak sewa, oleh karena ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA No. 5 Tahun 1960 sangat Jelas menyebutkan dan mensyaratkan Hak Sewa diberikan kepada Pemilik Tanah yang sah;

Terlebih lagi, Bukti-bukti Surat yang berkaitan dengan adanya sewa menyewa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak relevan dan tidak sesuai menunjuk obyek tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga seyogyanya bukti-bukti tersebut juga dikesampingkan;

Dan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan sewa menyewa hanya berjumlah 8 (delapan) bukti surat, yakni Bukti Surat P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 sedangkan dalam perkara ini terdapat 17 (tujuh belas) Orang yang dijadikan Pihak sebagai TERGUGAT, sehingga nampak jelas dalil Gugatan Para Penggugat tentang adanya sewa menyewa tidak dapat dibuktikan secara sempurna oleh Para penggugat.

**5. TENTANG PARA TERGUGAT MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK SEBAGAI BUKTI HAK MILIK YANG SAH DAN MENURUT HUKUM :**

Bahwa Para Tergugat telah Khususnya Tergugat V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVII, dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah dan bangunan yang masing-masing Tergugat kuasai berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Para-T:9, Para-T:10, Para-T:11, Para-T:12, Para-T:13, dan Para-T:14 serta berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik sesuai bukti surat Para-T:15, Para-T:16, Para-T:17, Para-T:18, Para-T:19 dan Para-T:20.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seyogyanya Putusan No. 20/Pdt.G/2017/PN.Mks dinyatakan Batal.

## **C. DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi Telah Membuktikan Dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dengan Mengajukan Bukti Surat dan 2 (dua) orang Saksi di bawah Sumpah;
2. Bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat Para-T:1 sampai dengan Bukti surat Para-T:23 yang diajukan pada sidang pembuktian dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan Eksepsi, Pokok Perkara/Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, serta hal-hal selain dan selebihnya cukup kiranya Tergugat/Pembanding menyatakan bertetap dan menunjuk kembali pada surat Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara/Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Duplik dan kesimpulan yang telah menjadi bagian yang utuh dalam keseluruhan berkas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon agar kiranya Majelis Hakim Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Mks, tanggal 13 November 2017.

## **MENGADILI SENDIRI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

### **DALAM KONVENSI :**

Hal 43 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menerima Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum :
  1. Surat Penjualan, tertanggal 19 Februari 1934;
  2. Soerat Padjak Tanah No. 22 CI;
  3. Surat Keterangan Sekertaris Lurah Lajangiru No. 41/LJR/III/2013, tanggal 21 Maret 2013;
  4. Surat SIMANA BOETAJA TANAE persil 1 D1, Kohir 8 C1 atas Nama Tjallo;
  5. Surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA persil No. 1 DI, Kohir 9 CI atas nama Rosy Dg. Sunggu;Tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- Menyatakan seluruh Perikatan sewa yang dibuat dan dilakukan secara tanpa hak atas Tanah Negara, oleh almarhumah orang tua dan/atau pihak Para Tergugat Rekonvensi dengan Pihak Para Penggugat Rekonvensi, BATAL DEMI HUKUM dan tidak mengikat secara hukum;
- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi berhak menguasai dan menempati Tanah Negara yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Lorong 85 A, Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar;
- Menyatakan Permohonan Penerbitan dan/atau Memiliki Sertifikat Hak Milik atas Tanah Negara yang di kuasai dan ditempati oleh Masing-masing Penggugat rekonvensi yang terletak di Lorong 85 A, Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar adalah sah secara hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi Secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril yang timbul kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian masing-masing :
  - o Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 5, 6 dan 7, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 44 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 11, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - o Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 12, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - o Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 13, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - o Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 14, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - o Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 15, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - o Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 16 dan 17, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya Putusan oleh Tergugat Rekonvensi;
  - **Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya** yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau,

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII dan IX, mengajukan memori banding yang pada pokoknya : -----

## **KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menolak eksepsi Pembanding VIII dan Pembanding IX khususnya menyangkut eksepsi ***Plurium Litis Consortium*** dengan dasar pertimbangan yakni : “ ***Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat akibat penguasaan tanah sengketa selama beberapa lama yang bermula dari hak sewa para Penggugat*** “. Selanjutnya yakni : “***Menimbang, bahwa karena pokok sengketa yang menyangkut hal tersebut dan berdasar asas point de***

Hal 45 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



*intere point de acte maka menurut majelis hakim alasan kekurangan pihak tidaklah terpenuhi “.*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat.

**ALASAN HUKUMNYA :**

- a. Bahwa merupakan fakta hukum bahwa diatas obyek sengketa telah terbit beberapa sertifikat dan salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik No.20485/Desa/Kel. Lajangiru, Surat Ukur Tanggal 02/04/2015 No.00499/2015, luas 48 M2 atas nama : **COSMAN SOEMARGO** (bukti T-IX-1).
- b. Bahwa ketentuan **Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997**, secara eksplisit menegaskan bahwa **“ Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan “**. Tentunya, berangkat dari ketentuan ini, nyatalah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 20485/Desa/Kel. Lajangiru, Surat Ukur Tanggal 02/04/2015 No. 00499/2015, luas 48 M2 atas nama : **COSMAN SOEMARGO** (bukti T-IX-1) adalah merupakan bukti hak atas tanah beserta bangunan.
- c. Bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menolak eksepsi Pembanding VIII dan Pembanding IX berkenaan dengan *plurium litis consortium* adalah jelas mengandung ketidak cermatan karena seharusnya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan tidak diikuti sertakannya pemilik sertifikat dimaksud diatas yakni **COSMAN SOEMARGO** karena merupakan fakta hukum bahwa pemilik obyek sengketa tersebut adalah **COSMAN SOEMARGO** sebagaimana bukti sertifikat yang dimiliki.
- d. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan mengenai keberlakuan **asas point de intere point de acte** adalah sangat keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini nyata-nyata telah mengabaikan syarat formal suatu gugatan itu sendiri, yang nota bene harus memperhatikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas obyek yang dipersengketakan (Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975

Hal 46 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Mei 1977). Oleh karena itu, dengan adanya pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili perkara ini tidak menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh persengketaan ini karena secara langsung telah menghilangkan hak seseorang tanpa dilibatkannya sebagai pihak dalam perkara ini. Dan, tentunya pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ini telah menunjukkan pertimbangan yang tidak sejalan dengan **asas sederhana, cepat dan biaya ringan (UU. No. 48 Tahun 2009).**

## KEBERATAN KEDUA :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dengan dasar pertimbangan yakni : ***“Menimbang, bahwa kepemilikan sertifikat para Tergugat masih belum cukup 5 (lima) tahun hingga diajukannya gugatan ini sehingga masih sangat terbuka untuk diuji pengadilan. Alasan lain menurut majelis hakim bahwa penerbitan sertifikat itu hanya semata-mata didasarkan atas penguasaan secara fisik tanah sengketa tanpa memperhitungkan status penyewa yang dimiliki para Tergugat yang timbul atas perjanjian sewa menyewa dengan para Penggugat yang nota bene merupakan para ahli waris Tjallo “Selanjutnya” Menimbang, bahwa para Tergugat menurut pendapat majelis hakim terbukti hanya penyewa atas obyek tanah sengketa sedang pemilik hak sewa obyek sengketa adalah para Penggugat “.***

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar diatas adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat.

## ALASAN HUKUMNYA :

- a. Bahwa merupakan fakta hukum bahwa sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 20485/Desa/Kel. Lajangiru, Surat Ukur Tanggal 02/04/2015 No. 00499/2015, luas 48 M2 atas nama : **COSMAN SOEMARGO** (bukti **T-IX-1**) dan SHM No. 20486/Desa /Kel.Lajangiru atas nama : NIE TJIN NA (Tergugat VIII-bukti **T-VIII-1**), obyek sengketa tersebut adalah merupakan tanah negara atau tanah milik negara. Hal ini sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lanjangiru Kecamatan ujung Pandang No. 145/LJR/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 dan No. 147/LJR/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014. Artinya, tidak satupun

Hal 47 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak yang melekat atas tanah tersebut karena statusnya sebagai tanah milik negara, dan hakekat tanah milik negara sendiri tidak dapat diperjual belikan dan atau dipersewakan. Dengan demikian, nyatalah bahwa penerbitan kedua sertifikat dimaksud diatas adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.

b. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Makassar berkenaan dengan tenggang waktu belum cukup 5 (lima) tahun terbitnya sertifikat dimaksud diatas hingga dapat diuji di pengadilan, adalah pertimbangan yang tidak cermat dan sangat keliru karena untuk menguji Sertifikat Hak Milik No. 20485/Desa/Kel. Lajangiru, Surat Ukur Tanggal 02/04/2015 No. 00499/2015, luas 48 M2 atas nama : **COSMAN SOEMARGO** (bukti **T-IX-1**) dan SHM No.20486/Desa /Kel.Lajangiru atas nama : NIE TJIN NA (Tergugat VIII-bukti **T-VIII-1**) haruslah dalam hal ini mengikutkan sertakan sebagai pihak dalam perkara ini adalah :

- Badan Pertanahan Kota Makassar sebagai Pejabat yang menerbitkan kedua sertifikat dimaksud diatas guna menentukan apakah penerbitan itu sendiri telah sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.
  - Pemlik yang tercantum namanya dalam sertifikat itu sendiri karena sebagaimana ketentuan **Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997**, sertifikat adalah merupakan bukti hak atas tanah sehingga secara yuridis pemegang sertifikat patut secara hukum dilibatkan guna mempertahankan haknya tersebut.
- c. Bahwa dengan demikian, nyatalah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang hanya berdasar karena adanya sewa menyewa adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena dengan dinyatakannya segala surat-surat yang dimiliki oleh Terbanding VIII, termasuk dalam hal ini **COSMAN SOEMARGO** sekalipun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, telah memberikan fakta hukum bahwa pertimbangan tersebut bukanlah lagi pertimbangan menyangkut sewa menyewa, melainkan telah menyangkut kepemilikan atas tanah negara.

**KEBERATAN KETIGA :**

Hal 48 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menyangkut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar diatas yang dinilai kurang cermat, juga pertimbangan mengenai kualifikasi perbuatan dalam gugatan Para Terbanding itu sendiri, dimana sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yakni : “ **Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat akibat penguasaan tanah sengketa selama beberapa lama yang bermula dari hak sewa para Penggugat** “, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan kurang cermat.

### ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa perbuatan melawan hukum dan perbuatan sewa menyewa adalah merupakan 2 (dua) kumulasi perbuatan hukum yang berbeda, dimana untuk perbuatan melawan hukum sendiri secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sementara perbuatan sewa menyewa sendiri apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Tentunya, dari dua perbuatan yang diatur dalam ketentuan yang berbeda, yang selanjutnya diakumulasi oleh Para Terbanding dalam satu gugatan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam petitum Para Penggugat/Para Terbanding pada point (4) yakni : “**Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII mempertahankan sebagian sbagian luas objek sengketa yang asalnya diperoleh dari sewa penyewa atas bidang tanah berikut berikut bangunan milik para Penggugat dan kemudian dengan itikad buruk mengakui sebagai haknya dalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak** “. Yang seharusnya Para Penggugat/Para Terbanding dalam petitumnya menyatakan adanya hubungan sewa menyewa dimaksud, dan menyatakan perbuatan sewa menyewa tersebut berakhir dengan tidak dibayarnya sewa oleh Para Pembanding.

### KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada point (6) dan (7), telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut adalah didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat karena dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 20485/Desa/Kel.

Hal 49 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lajangiru, Surat Ukur Tanggal 02/04/2015 No. 00499/2015, luas 48 M2 atas nama : **COSMAN SOEMARGO** (bukti T-IX-1) telah memberikan fakta hukum bahwa **COSMAN SOEMARGO** patut secara hukum dilibatkan dalam perkara ini karena selaku pemegang hak atas tanah yang dipersengketakan, sehingga dengan tidak dilibatkannya **COSMAN SOEMARGO** sementara amar putusan itu sendiri menyatakan segala surat-surat adalah tidak mengikat dan berkekuatan hukum telah membuktikan bahwa amar putusan tersebut adalah amar putusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat VIII dan Tergugat IX/Pembanding VIII dan Pembanding IX dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan **memutus perkara ini, sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat VIII dan Tergugat IX/Pembanding VIII dan Pembanding IX.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Nopember 2017 No. 20/PDT-G/2017/PN.Mks.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VIII dan Tergugat IX seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Mks, dan memperhatikan pula memori banding yang

Hal 50 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII dan IX, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang sehingga secara formal dapat di terima untuk dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Mks, ternyata putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alat bukti surat dan saksi kedua belah pihak yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; --

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Mks, dikuatkan dalam Tingkat Banding, sedangkan Para Pembanding yang semula Tergugat pihak yang kalah maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepada Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV, XV,XVI,XVII dan Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII,IX untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Hal 51 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg/HIR, KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII dan Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII,IX semula Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat V,VI,VII,XI,XII, XIII,XIV,XV,XVI,XVII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh kami **DR. YAHYA SYAM,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **26 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal 52 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.**

**DR. YAHYA SYAM,SH.,MH.**

ttd

**GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**

**Perincian biaya banding :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s .....	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan .....	Rp. 136.000,00;
Jumlah .....	Rp. 150.000,00;
( Seratus lima puluh ribu rupiah )	

**PENGESAHAN :**

Salinan Dinas sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
An.Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**SULAIMAN,SH.,MH.**

NIP :19740611 2002 12 1001

Hal 53 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 54 dari 52 hal Put.Nomor :16/Pdt/2019/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54